



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam **sidang majelis** telah menjatuhkan **penetapan** permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I ASLI, tempat dan tanggal lahir/umur : Madiun, 30 Oktober 1973 / 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON II ASLI, tempat dan tanggal lahir/umur : Asahan 11 November 1984 / 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut pula para Pemohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah tertanggal **07 Maret 2017** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn. pada tanggal **07 Maret 2017** dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon II adalah isteri satu-satunya Pemohon I, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 9 Bulan Februari tahun 2005 di Kota Tanjung Balai Asahan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Sanusi dengan disaksikan oleh (2) dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama Zulfan dan Samsul Harahap dengan maskawin berupa cincin 2 gram

Hlm. 1 dari 12 hlm.

Pntp. No.0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seperangkat alat sholat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Lajang sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon I tetap kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama ini pernikahn Pemohon I dengan Pemohon II tida kada yang mengganggu gugat;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. ANAK I PEMOHON ASLI I DAN PEMOHON ASLI II , Umur 12 tahun;
 2. ANAK II PEMOHON ASLI I DAN PEMOHON ASLI II , Umur 11 tahun;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan;
7. Bahwa permohonan isbat nikah ini akan digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan Buku Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahny a pernikahan Pemohon I Nama PEMOHON I ASLI dengan pemohon II Nama PEMOHON II ASLI yang dilaksanakan pada Tanggal 9 Bulan Februari tahun 2005 di Kota Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon masing-masing telah hadir sendiri menghadap ke muka persidangan;

Hlm. 2 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar pernikahannya yang terjadi di Kota Tanjung Balai Asahan, pada tanggal 9 Bulan Februari tahun 2005 disahkan, karena pengesahan nikah tersebut akan digunakan untuk mendapatkan Buku Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan di muka sidang, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Heru Sulyanto (Pemohon I) Nomor 3519091302080122, tanggal 11 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya bukti tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Sulyanto (Pemohon I), dengan N.I.K. 3519093010730001 tanggal 12 September 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya bukti tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II dengan N.I.K. 3519095111840003 tanggal 12 September 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya bukti tanda (P3);

B. Saksi :

1. SAKSI I PEMOHON , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon II saat sama-sama merantau di Kota Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah mereka;

Hlm. 3 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada malam suro (tanggal 1 Muharam) tahun 2005 di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara;
 - Bahwa saat mereka menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Sanusi, namun dalam pelaksanaan ijab qabulnya mewakilkan kepada Modin setempat tetapi saksi tidak tahu namanya dengan disaksikan oleh dua orang saksi pernikahan bernama Samsul Harahap dan Zulhan (Ketua RT. setempat), adapun maskawinnya adalah berupa cincin emas 2 Gram dan seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dihadiri pula oleh banyak tamu undangan dari lingkungan masyarakat setempat termasuk saksi juga ikut hadir sebagai tamu undangan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menjadi larangan kawin, tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di KUA, karena para Pemohon belum mempunyai uang cukup untuk membayar administrasi pernikahan;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak dan sampai sekarang tidak pernah terjadi perceraian;
 - Setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup bermasyarakat di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan kemudian pindah dan menetap di desa Bukur, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sampai sekarang dan tidak pernah ada orang yang mempersoalkan/keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
2. **SAKSI II PEMOHON** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak seibu Pemohon I dan pernah sama-sama merantau di Kota Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir pada saat pelaksanaan akad nikah mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 09 Februari 2005 dan saksi ingat saat itu adalah bertepatan dengan malam suro (1 Muharam);
- Bahwa saat mereka menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, bernama Sanusi, namun dalam pelaksanaan ijab qabulnya wali tersebut mewakilkan kepada Modin setempat, tetapi saksi tidak tahu namanya, dengan maskawin berupa cincin emas 2 Gram dan seperangkat alat Shalat dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Samsul Harahap (pegawai KUA) dan Zulhan (Ketua RT. setempat), serta dihadiri pula oleh para tamu undangan lainnya sekitar 40 orang termasuk saksi hadir sebagai keluarga Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menjadi larangan kawin, tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di KUA, karena para Pemohon belum mempunyai uang cukup untuk membayar administrasi pernikahan, sehingga Modin tersebut tidak melaporkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa sejak perkawinan tersebut sampai sekarang para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm. 5 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah perkawinan tersebut masyarakat Kerurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan telah mengakui para Pemohon sebagai suami isteri sah, kemudian para Pemohon pindah dan menetap di desa Bukur, Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun sampai sekarang dan tidak pernah ada orang yang mempersoalkan/keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukan lagi dan para Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan isbat nikah, dan sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahny perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Hlm. 6 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *a quo*, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan persuami-istran para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah menikah pada tanggal **09 Februari 2005** yang dilangsungkan di **Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara** dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Sanusi, dihadapan dua orang saksi, Samsul Harahap dan Zulhan dengan maskawin berupa cincin emas 2 Gram dan seperangkatalat shalat tunai;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dengan kode (P1), (P2), dan (P3) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana

Hlm. 7 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P1) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heru Sulyanto (Pemohon I) sedang bukti (P2) dan (P3) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa sesuai bukti (P1) para Pemohon telah terdaftar dan diakui secara sah oleh pemerintah setempat sebagai sebuah keluarga yang terdiri dari (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga dan Umi Kalsum (Pemohon II) sebagai isteri dengan 2 (dua) orang anak kandung bernama ANAK I PEMOHON ASLI I DAN PEMOHON ASLI II dan ANAK II PEMOHON ASLI I DAN PEMOHON ASLI II sementara itu sesuai bukti (P2) dan bukti (P3) para Pemohon telah diakui pula sebagai penduduk yang saat ini bertempat tinggal di Desa Bukur, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P1) tersebut juga merupakan bukti permulaan yang membuktikan bahwa para Pemohon secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai pasangan suami isteri dan keberadaannya telah diakui oleh pemerintah serta masyarakat setempat sebagai sebuah keluarga yang hidup serumah sebagai layaknya pasangan suami isteri, dan tidak ada pihak manapun yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi dewasa masing-masing : **SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON** secara terpisah di bawah sumpah telah memberikan keterangan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa pelaksanaan aqad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal **09 Februari bertepatan tanggal 1 Muharam pada tahun 2005 di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan-Sumatera Utara**, dinikahkan oleh Modin setempat, atas kuasa dari wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanusi, pernikahan mana dihadiri pula oleh dua orang saksi laki-laki dengan maskawin berupa **cincin emas 2 Gram dan seperangkat alat shalat tunai**,

Hlm. 8 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi juga menerangkan bahwa para Pemohon tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR., dan oleh karenanya kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung serta menguatkan kebenaran dalil-dalil para Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2005 M., bertepatan 1 Muharam 1426 H. di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan-Sumatera Utara;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sanusi dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah laki-laki dihadiri pula oleh para tamu undangan lainnya dengan maskawin berupa cincin emas 2 Gram dan seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa yang bertindak menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Modin setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hubungan hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Asahan, sehingga para Pemohon tidak memiliki dokumen pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai saat ini para Pemohon telah pindah dan tinggal/menetap sebagai penduduk Desa Bukur, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan masyarakat setempat tidak pernah ada yang berkeberatan/mempersoalkan rumah tangga para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di muka, maka disimpulkan fakta hukum bahwa meskipun pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 09 Februari 2005 M.,

Hlm. 9 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan 1 Muharam 1426 H., di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan-Sumatera Utara tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dilangsungkan di hadapan serta tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga tidak dicatat, namun pernikahan tersebut dalam pelaksanaannya telah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut *Hukum Munakahat Islam*, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan *a quo* secara *syar'iy* dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon sama-sama mengakui serta membenarkan tentang pernikahan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima dengan mendasarkan kepada *hujjah syar'iyah* di dalam Kitab *l'anatut Tholibin* Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam dan diperkuat pula dengan pengakuan para Pemohon, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian permohonan para Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hlm. 10 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2005 bertepatan 1 Muharam 1426 H. pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan yang mewilayahi tempat di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, sementara itu terhitung sejak tahun 2012 hingga sekarang para Pemohon telah tinggal/menetap sebagai penduduk permanen dan secara administrasi pemerintahan telah didukung dengan dokumen kependudukan yang sah, karena para Pemohon telah resmi terdaftar sebagai penduduk tetap di Desa Bukur, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, maka untuk ketertiban administrasi serta sinkronisasi antara dokumen pernikahan dengan dokumen kependudukan yang bersangkutan, maka secara *ex officio* Hakim perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang disahkan berdasarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon saat ini untuk dicatat dalam buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Pasal 49 (ayat 1) huruf a, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I ASLI) dengan Pemohon II (PEMOHON II ASLI) yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2005 Miladiyah bertepatan tanggal 01 Muharam 1426 Hijriyah, di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Asahan-Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan berdasarkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun yang wilayahnya

Hlm. 11 dari 12 hlm.

Pntp. No. 0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tempat kediaman para Pemohon saat ini untuk dicatat dalam buku Akta Nikah;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu, tanggal **31 Mei 2017** Miladiyah, bertepatan dengan tanggal **05 Ramadhan 1438** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sumarwan, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **dengan Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Drs. H. Munirul Ikhwani, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Rini Wulandari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri **oleh para Pemohon**;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ikhwani, M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm.

Pntp. No.0041/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)